

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Desa Tarubatang

2.1.1 Aspek Geografis

Desa Tarubatang berada di wilayah administrasi Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Desa Tarubatang berada di lereng Gunung Merbabu dengan memiliki luas wilayah 380,4 Ha. Berdasarkan letak geografis Desa Tarubatang berada pada koordinat Bujur $110^{\circ} 29' 12''$ BT dan Lintang $07^{\circ} 29' 42''$ LS. Secara administrasi Desa Tarubatang mempunyai batas wilayah:


- a. Sebelah Utara : Desa Senden
- b. Sebelah Selatan : Desa Selo
- c. Sebelah Barat : Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Merbabu
- d. Sebelah Timur : Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo



Gambar 2. 1 Peta Desa Tarubatang
Sumber: Arsip Desa Tarubatang

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2022, Desa Tarubatang memiliki presentasi luas daerah 6,78% dari seluruh desa yang ada di

Kecamatan Selo. Hal tersebut membuat Desa Tarubatang menempati posisi ketiga desa tersempit di Kecamatan Selo, setelah Desa Selo dan Desa Senden (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini.



Gambar 2. 2 Luas Desa Se-Kecamatan Selo
 Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Wilayah administratif Desa Tarubatang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali dalam Kecamatan Selo dalam Angka 2022, terdiri dari 14 dukuh dan 2 dusun. Dari beberapa dukuh dan dusun tersebut dibagi menjadi beberapa RT dan RW. Desa Tarubatang terdiri dari 6 RW dan 14 RT. Dari seluruh desa di Kecamatan selo Desa Tarubatang memiliki jumlah RT yang paling sedikit,

sedangkan yang paling banyak di Desa Samiran (BPS Kabupaten Boyolali, 2022).

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2. 1 Jumlah RT, RW, Dukuh, dan Desa di Kecamatan Selo, 2021

Jumlah RT, RW, Dukuh, dan Dusun di Kecamatan Selo, 2021					
No	Desa	RT	RW	Dukuh	Dusun
1	Tlogolele	19	5	8	4
2	Klakah	17	6	6	4
3	Jrakah	28	5	13	4
4	Lencoh	20	3	10	3
5	Suroteleng	15	4	8	2
6	Samiran	35	9	12	4
7	Selo	24	4	11	4
8	Tarubatang	14	6	14	2
9	Senden	24	6	11	3
10	Jeruk	18	4	16	4

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022 (telah diolah)

2.1.2 Aspek Demografis

Penduduk suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam mencapai pembangunan yang baik. Tidak hanya potensi SDM saja yang ada pada penduduk, tetapi juga penerima manfaat pembangunan tersebut. Dalam konteks dana desa, penduduk sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali 2022, jumlah penduduk Desa Tarubatang sebanyak 2.767 jiwa. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk laki-laki dengan jumlah 1.398 jiwa, sedangkan perempuan sejumlah 1.369 jiwa (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Selo, 2021

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Selo, 2021			
Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
01. Tlogolele	1,368	1,297	2,665
02. Klakah	1,542	1,456	2,998
03. Jrasah	2,304	2,108	4,412
04. Lencoh	1,698	1,673	3,371
05. Suroteleng	966	909	1,875
06. Samiran	2,068	1,900	3,968
07. Selo	1,543	1,529	3,072
08. Tarubatang	1,398	1,369	2,767
09. Senden	1,149	1,145	2,294
10. Jeruk	1,482	1,356	2,838

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Penduduk di Desa Tarubatang sangat beragam dan tersebar di berbagai dusun dan dukuh. Desa Tarubatang menyumbang jumlah penduduk di Kecamatan Selo dengan persentase 9,14%. Kemudian, dalam hal kepadatan penduduk Desa Tarubatang memiliki kepadatan penduduk 728,16 km² (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Kepadatan dan Persentase Penduduk di Kecamatan Selo, 2021

Kepadatan dan Persentase Penduduk di Kecamatan Selo, 2021			
Desa/Kelurahan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (per Km²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
01. Tlogolele	8.81	455.56	105.47
02. Klakah	9.91	478.91	105.91
03. Jrasah	14.58	591.42	109.30
04. Lencoh	11.14	808.39	101.49
05. Suroteleng	6.20	404.97	106.27
06. Samiran	13.11	972.55	108.84
07. Selo	10.15	984.62	100.92
08. Tarubatang	9.14	728.16	102.12
09. Senden	7.58	653.56	100.35
10. Jeruk	9.38	215.00	109.29
Kecamatan Selo	100.00	539.59	105.00

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

2.2 Tingkat Kemiskinan Desa Tarubatang

Sebelum membahas kemiskinan di Desa Tarubatang, terlebih dahulu melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Hal ini dilakukan agar mendapatkan gambaran umum mengenai kemiskinan secara umum di Kabupaten Boyolali dan secara khusus Desa Tarubatang. Di Kabupaten Boyolali terkait kemiskinan cukup menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 – 2021 penduduk miskin di Kabupaten Boyolali saja tiap tahun meningkat dari tahun 2019 sejumlah 93.750 jiwa ke 104.820 jiwa di tahun 2021.

Hal tersebut berpengaruh juga pada persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Boyolali. Di tahun 2021 untuk persentase penduduk miskin mencapai 10,62%, sedangkan untuk indeks kedalaman

kemiskinan mencapai 1,26 (BPS Kabupaten Boyolali, 2023). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2.4 di bawah ini.


Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Boyolali

Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Boyolali			
Tahun <i>Year</i>	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor People (thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of Poor People</i>	Indeks Kedalaman Kemiskinan <i>Poverty Gap Index</i>
2019	93.75	9.53	2.56
2020	100.60	10.18	1.96
2021	104.82	10.62	1.26

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Kenaikan kemiskinan di Kabupaten Boyolali berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kecamatan-kecamatan. Salah satunya Kecamatan Selo yang peningkatan kemiskinan juga terlihat. Akan tetapi, data kemiskinan di Kecamatan Selo tidak ada datanya sehingga memakai indikator jumlah penerima Program Keluarga Harapan.

Di Kecamatan Selo penerima PKH khususnya di tahun 2021 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, peningkatan terjadi di pertengahan tahun 2021, yakni bulan September ke Oktober. Peningkatan ini cukup signifikan di bulan Oktober yang mencapai 2.043 keluarga (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar 2.3 di bawah ini.



Gambar 2. 3 Jumlah Penerima PKH di Kecamatan Selo, 2021

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Peningkatan kemiskinan di Kecamatan Selo terasa juga di Desa Tarubatang karena data kemiskinan khusus Desa Tarubatang tidak ada maka diganti dengan data penerima PKH di Desa Tarubatang. Penerima PKH di Desa Tarubatang dari tahun 2019 – 2021 mengalami kenaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, peningkatan tersebut diawali dengan jumlah penerima PKH sebanyak 128 keluarga di tahun 2019 menjadi 144 keluarga di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2. 5 Jumlah Keluarga Penerima PKH di Desa Tarubatang (telah diolah)

Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Tarubatang			
Desa	Tahun		
	2019	2020	2021
Desa Tarubatang	128	137	144

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

2.3 Pemerintah Desa Tarubatang

Pemerintah Desa Tarubatang seperti halnya Pemerintah Desa lain yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengurus desanya sendiri. Dalam mengelola dan mengurus desanya, Desa Tarubatang lewat Kepala Desa dan jajarannya menyusun Visi & Misi Desa sebagai pedoman untuk keberjalanan program-program di Desa Tarubatang. Visi & Misi Desa Tarubatang tercantum pada RPJM Desa Tarubatang Tahun Periode 2017 – 2022. Lebih lengkapnya Visi & Misi Desa Tarubatang, sebagai berikut:


VISI

“Mewujudkan sistem Pemerintahan yang efektif dan demokratis serta terciptanya masyarakat yang aman, tentram, sejahtera, dan membangun Desa bareng-bareng dengan masyarakat”

MISI

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat;
- b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana perekonomian desa, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat; dan
- d. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan.

Untuk menjalankan Visi & Misi yang telah dibuat maka diperlukan suatu susunan struktur Pemerintah Desa Tarubatang. Struktur secara umum dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 4 Struktur Pemerintah Desa Tarubatang

Sumber: RPJM Desa Tarubatang 2017-2022

Masing-masing jabatan di Pemerintah Desa Tarubatang dipimpin oleh Kepala Desa. Dari setiap jabatan yang ada biasanya disebut Perangkat Desa.

Perangkat Desa Tarubatang juga berasal dari berbagai dusun di Desa Tarubatang. Dengan demikian, sebagian besar telah terwakili di ranah Perangkat Desa Tarubatang. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini untuk susunan Perangkat Desa Tarubatang.

Tabel 2. 6 Perangkat Desa Tarubatang 2017-2022

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sabarno	Kepala Desa	Rejosari
2	Tamami	Sekretariat Desa	Tompak
3	Mardiyono	Kepala Seksi Pemerintahan	Sanggar
4	Hadi Suwarno	Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan	Surodadi
5	Takim	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Tompak
6	Sutarno	Kepala Urusan Keuangan	Surodadi
7	Sumarlan	Kepala Dusun I	Surodadi
8	Mantep Listanto	Kepala Dusun II	Tarusari

Sumber: RPJM Desa Tarubatang 2017-2022

2.4 Dana Desa Tarubatang

Desa Tarubatang merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi dana desa yang cukup banyak. Akan tetapi, perolehan tersebut tidak serta merta langsung disalurkan begitu saja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, Desa Tarubatang di tahun 2019 hanya mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp. 847.422.000,-. Jumlah tersebut paling sedikit kedua setelah Desa Suroteleng. Di tahun berikutnya jumlah pagu dana desa malah berkurang diangka Rp. 794.203.000,-. Baru di tahun 2021 meningkat pesat di angka Rp. 1.091.132,-, dan membuat Desa Tarubatang mendapatkan pagu dana desa terbanyak setelah Desa Klakah (BPS Kabupaten Boyolali, 2022). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2.7 di bawah ini.

Tabel 2. 7 Pagu Dana Desa (DD) di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021

Pagu Dana Desa (DD) di Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021			
Desa/Kelurahan	2019 (Rp 000)	2020 (Rp 000)	2021 (Rp 000)
01. Tlogolele	876,913	957,021	813,972
02. Klakah	964,709	843,056	1,153,436
03. Jrahah	1,213,029	923,268	980,907
04. Lencoh	956,865	857,179	866,778
05. Suroteleng	819,999	783,683	1,070,793
06. Samiran	882,574	801,272	820,048
07. Selo	945,977	798,777	804,943
08. Tarubatang	847,422	794,203	1,091,132
09. Senden	873,853	784,049	786,703
10. Jeruk	863,859	848,574	876,575
Kecamatan Selo	9,245,200	8,391,082	9,265,287

Sumber: Kecamatan Selo dalam Angka 2022

Secara terperinci, pada tahun 2021 Pagu Dana Desa Tarubatang mendapatkan perhatian khusus karena mengalami kenaikan yang cukup pesat. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Boyolali Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2021, Desa Tarubatang mendapatkan Pagu Dana Desa sebesar Rp. 1.091.132.000,-. Dana desa tersebut didapat dari rincian Alokasi Dasar sebesar Rp. 641.574.000,-, Alokasi Kinerja sebesar Rp. 288.153.000,-, dan Alokasi Formula sebesar Rp. 161.405.000,-. Jumlah tersebut menempatkan Desa Tarubatang pada posisi terbanyak kedua di Kecamatan Selo setelah Desa Klakah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel 2.8 di bawah ini.

**Tabel 2. 8 Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Boyolali Tahun
Anggaran 2021**

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kecamatan Selo Tahun Anggaran 2021						
No	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	Tlogolele	641,574,000.00	-	-	172,398,000.00	813,972,000.00
2	Klakah	641,574,000.00	-	288,153,000.00	223,709,000.00	1,153,436,000.00
3	Jrakah	641,574,000.00	-	-	339,333,000.00	980,907,000.00
4	Lencoh	641,574,000.00	-	-	225,204,000.00	866,778,000.00
5	Suroteleng	641,574,000.00	-	288,153,000.00	141,066,000.00	1,070,793,000.00
6	Samiran	641,574,000.00	-	-	178,474,000.00	820,048,000.00
7	Selo	641,574,000.00	-	-	163,369,000.00	804,943,000.00
8	Tarubatang	641,574,000.00	-	288,153,000.00	161,405,000.00	1,091,132,000.00
9	Senden	641,574,000.00	-	-	145,129,000.00	786,703,000.00
10	Jeruk	641,574,000.00	-	-	235,001,000.00	876,575,000.00

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 80 Tahun 2020

Dana desa di Desa Tarubatang dengan total Rp. 1.091.132.000,-, dialokasikan ke berbagai bidang pembangunan desa. Sub bidang pendidikan dianggarkan sebesar Rp. 164.298.000,-, dengan persentase 15% dari total anggaran dana desa. Sub bidang kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 92.467.000,-, dengan persentase 8% dari total anggaran dana desa. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dianggarkan sebesar Rp. 701.266.100,-, dengan persentase 64% dari total anggaran dana desa. Terakhir, sub bidang pemberdayaan masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 133.100.000,-, dengan persentase 12% dari total anggaran dana desa. Dari semua bidang yang dianggarkan pada dana desa tahun anggaran

2021 sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki alokasi paling besar dari bidang lainnya, sedangkan sub bidang kesehatan yang memiliki alokasi paling kecil dari bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.9 di bawah ini.

Tabel 2. 9 Laporan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang, 2021

Laporan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang Tahun Anggaran 2021						
No.	Urian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Diserap	Tidak Diserap	Persen Proporsi
1	Sub Bidang Pendidikan	164,298,000	149,886,000	91%	9%	15%
2	Sub Bidang Kesehatan	92,467,900	64,199,200	69%	31%	8%
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	701,266,100	687,368,100	98%	2%	64%
4	Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	133,100,000	120,900,000	91%	9%	12%
Total		1,091,132,000	1,022,353,300			100%

Sumber: Laporan Anggaran Dana Desa Pemerintah Desa Tarubatang, 2021 (telah diolah)

2.5 Pengelola Keuangan Desa Tarubatang

Pengelola keuangan desa di Desa Tarubatang dibagi menjadi dua, yakni Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tarubatang. Masing-masing posisi sudah memiliki orang dan tugas masing-masing. Di bawah ini merupakan susunan tim PKPKD dan PPKD.

Tabel 2. 10 Susunan Tim PKPKD dan PPKD Desa Tarubatang

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	Sabarno	Kepala Desa	Ketua PKPKD	
2	Tamami	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
3	Sutarno	Kaur Keuangan	Bendahara	
4	Mardiyono	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Teknis	Bertindak dalam tugas kegiatan Pembangunan Desa
5	Takim	Kaur Umum dan Perencanaan	Pelaksana Teknis	Bertindak dalam tugas kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Arsip Desa Tarubatang

Masing-masing dari Tim PKPKD dan PPKD Desa Tarubatang memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Tugas dan wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), antara lain:

- a. Mengeluarkan kebijakan terkait implementasi APB Desa;
- b. Mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan barang milik desa;
- c. Penetapan PPKD;
- d. Memberikan persetujuan terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- e. Memberikan persetujuan terhadap RAK Desa ; dan
- f. Memberikan persetujuan terhadap SPP.

Sementara itu, Tugas dan Wewenang dari Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), antara lain:

a. Sekretaris Desa mempunyai Tugas:

- 1) Melakukan komunikasi terhadap pelaksanaan dan penyusunan APB Desa;
- 2) Melakukan komunikasi terhadap Raperdes (Rancangan Peraturan Desa) tentang APB Desa dan Raperdes perubahan APB Desa;
- 3) Melakukan komunikasi terhadap pembuatan Raperdes, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban APB Desa;
- 4) Melakukan komunikasi terhadap pembuatan Raperkades (Rancangan Peraturan Kepala Desa) tentang rincian APB Desa dan perubahan rincian APB Desa;
- 5) Melakukan komunikasi terhadap tugas perangkat desa yang lain dalam menjalankan tugas PPKD;
- 6) Melakukan komunikasi terhadap pertanggungjawaban APB Desa dalam bentuk laporan keuangan desa;
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- 8) Melakukan pemeriksaan RAK Desa; dan
- 9) Melakukan pemeriksaan pada dokumen penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. Kaur dan Kasi Mempunyai Tugas:

- 1) Melakukan aktivitas yang menyebabkan pengeluaran anggaran desa sesuai dengan bidangnya;
- 2) Melaksanakan kegiatan/program yang sesuai dengan bidangnya;

- 3) Melakukan pengendalian kegiatan/program sesuai dengan bidangnya;
 - 4) Membuat DPA, DPPA, dan DPAL sesuai dengan bidangnya;
 - 5) Melakukan penandatanganan kerja sama dengan *supplier* barang atau jasa untuk kegiatan/program sesuai dengan bidangnya; dan
 - 6) Membuat pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- c. Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai Tugas sebagai berikut:
- 1) Membuat RAK Desa; dan
 - 2) Melakukan pencatatan setiap penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan dan pengeluaran desa terhadap pelaksanaan APB Desa.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pengelola keuangan desa di Pemerintah Desa Tarubatang maka data primer dalam penelitian ini didapat dari Sekretaris Desa yang mempunyai tupoksi yang besar dan luas. Sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini didapat dari data-data laporan dan realisasi dana desa tahun anggaran 2021 Desa Tarubatang.